

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Negara**

Pendapatan bisa disesuaikan untuk hak pemerintah pusat/daerah yang menambah kekayaan bersih dikarenakan kejadian masa lalu. Pendapatan di tiap negara tidak sama dikarenakan hal mendasar seperti perbedaan modal, produktivitas dan tenaga kerja. Dasar dalam pengukuran dan analisa situasi perekonomian yaitu pendapatan negara. Keuangan Negara merupakan pendapatan negara yang diterima dari perpajakan, bukan perpajakan, hibah dari dalam maupun luar negeri. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi 3 pendapatan yaitu, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, dan pendapatan transfer. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang ada untuk menambah ekuitas di tahun pelaporan yang bersangkutan, dan apabila transfer merupakan pendapatan penerimaan uang dan hak untuk menerima uang dari entitas pelaporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mahmudi (2019 : 133) memberi tanggapan jika pendapatan dapat dipahami sebagai hak negara/pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai bersih dari transaksi sebelumnya. Karena adanya perbedaan mendasar seperti perbedaan modal, produktivitas dan tenaga kerja, maka pasti ada perbedaan tingkat pendapatan antar negara. Pendapatan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menganalisis keadaan perekonomian di negara itu. Perkiraan Pendapatan Nasional umumnya menggambarkan kondisi perekonomian yang telah dicapai pada negara itu. Pendapatan pemerintah pusat terbagi menjadi dua kelompok yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Penerimaan pajak sering disebut sebagai penerimaan pemerintah, yang berasal dari pembayaran masyarakat secara wajib kepada pemerintah (Sayadi, 2021).

Terdapat tiga pendapatan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yaitu, pendapatan pajak, pendapatan negara dan hibah. Salah satu diantara tiga pendapatan adalah pendapatan pajak yang berpengaruh besar sekitar 82% dari pendapatan negara. Faktor yang mempengaruhi

pajak menjadi pendapatan terbesar di pendapatan negara yaitu, tingkah laku ketaatan wajib pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, melakukan pengecekan pajak yang dapat meminimalisir tingkat kecurangan dalam pembayaran pajak serta petugas pajak melakukan penagihan aktif yang dapat mengakibatkan pencairan tunggakan pajak (Riyadi et al, 202).

### **2.1.2 Pajak**

Sesuai dari Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan bagaimana cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan untuk negara yang sifatnya memaksa, pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan langsung digunakan demi keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU NO.16 Tahun 2009 UU KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung ditunjukkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yaitu pelaksanaan pancasila dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem pajak akan dikembangkan lebih lanjut, pengumpulan pajak lebih efisien, serta aparat/pejabat perpajakan harus semakin berkompeten dan bersih untuk menjalankan perannya yang besar dalam pembangunan negara (Ismayadie, 2019).

Pajak dibagi menjadi pajak langsung yang berarti menerima langsung dari wajib pajak, dan pajak tidak langsung berasal dari pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pendapatan negara dikelompokkan sesuai sumber peroleh terbagi dalam dua yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

Pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri Pemerintah dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Silalahi & Ginting, 2020). Pemerintah telah menetapkan pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian hasil tersebut dapat diketahui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan jenis-jenis pajak pusat yang dipungut dan dibagi dengan pemerintah daerah, termasuk di antaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat / Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait (Utomo, 2018), seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia seperti :
  - Pajak Penghasilan (PPh)
  - Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
  - Pajak Lainnya
  - Cukai.
- b. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu maupun organisasi kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan sebanding yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk menandai pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah (Utomo, 2018).

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Daerah Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- j. Pajak Sarang Burung walet
- k. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa Pendapatan negara dikelompokkan menjadi pendapatan pajak maupun non pajak, penerimaan tersebut ada secara langsung dan tidak langsung. Orang pribadi didalam subjek pajak yaitu orang yang menetap atau berada di Indonesia, dan badan yang dimaksud dalam subjek pajak adalah sekelompok orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Pajak merupakan iuran wajib orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang.

Pajak menurut Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assessment* (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi *self assessment*. Perbedaan dua sistem tersebut adalah jika pada *official assessment* wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada *self assessment* wewenang tersebut ada pada wajib pajak.

Hasil dari pengertian diatas bisa disimpulkan jika pajak adalah iuran wajib rakyat untuk negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang akan digunakan demi kepentingan umum maupun kepentingan negara. Kesimpulan bahwa pajak

merupakan hak wajib setiap orang yang tinggal di suatu negara termasuk warga sendiri maupun warga negara asing. Pajak memiliki fungsi sebagai berikut ini (Aqmarina & Furqon, 2020):

1. Berfungsi sebagai penerimaan (*budgetair*) yang memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Berfungsi sebagai (*regulator*) yang memiliki fungsi mengatur dan mengeluarkan peraturan pemerintah dari segi sosial dan ekonomi. Sesuai kewenangan pada pemungutannya, pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Dalam pelaksanaan pajak mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan. Pajak bukan hanya sumber pendapatan yang berfungsi untuk *public investment*, melainkan berfungsi untuk mengarahkan kebijakan negara yang umum diketahui dengan *budgetair* dan *regulator*. Dengan inilah pajak memiliki posisi dalam hubungan antar pemerintah untuk pelayanan *public* dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan negara.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan (PPh) merupakan kewajiban pajak orang pribadi atau badan yang masih perlu dibayar dari penghasilan gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan di amandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menegaskan bahwa yang merupakan objek pajak adalah penghasilan seperti bertambahnya kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa digunakan untuk pemakaian demi menambah pendapatan pajak yang terhubung berdasarkan nama dan apapun bentuknya.

Jenis Pajak Penghasilan terdiri dari :

1. PPh Minyak Bumi

Menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi. Minyak Bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang memiliki tekanan dan temperatur atmosfer fasa cair atau padat, seperti aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang memang didapat dari hasil tambang meskipun ada beberapa bentuk padat yang boleh untuk hal yang tidak terkait dengan Minyak dan Gas Bumi.

2. PPh Gas Bumi

Gas Bumi terbentuk secara alami berupa hidrokarbon yang berada pada situasi tekanan dan suhu atmosfer seperti fasa gas dari hasil penambangan Minyak dan Gas Bumi.

3. PPh Migas Lainnya

4. PPh Pasal 21

5. PPh Pasal 22

6. PPh Pasal 22 Impor

7. PPh Pasal 23

8. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

9. PPh Pasal 25/29 Badan

10. PPh Pasal 26

11. PPh Final

12. PPh Non Migas Lainnya

13. PPh Fiskal Luar Negeri

14. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

15. PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

16. PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

17. PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

18. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pemerintah

19. PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

20. PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

21. PPh Final Ditanggung Pemerintah

22. PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tetap mempertimbangkan prinsip perpajakan yang diakui secara umum, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, dan peningkatan serta optimalisasi penerimaan negara tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, juga dikenakan pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia serta memperoleh penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pada Indonesia pajak penghasilan dilakukan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang ada di Indonesia yang disebut Pajak Perseroan (PPs). Pajak tersebut dikenakan terhadap laba perseroan yang dikenakan pada perusahaan di Indonesia, setelah itu ditetapkan juga pajak untuk karyawan di perusahaan tersebut (Khalimi & SH, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hukum yang mendasari pajak penghasilan merupakan amandemen dari undang-undang yang sebelumnya atau telah mengalami perubahan selama empat kali sampai di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan ada banyak pasal pajak penghasilan mulai dari PPh pasal 21 sampai 29 dan PPh final.

#### **2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada penyerahan atau impor Barang kena pajak atau jasa yang diperoleh perusahaan kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali pada pajak pertambahan nilai dan dikreditkan (Suandi, 2017) . Pada penelitian Yusadi ia membahas kriteria dari pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung

Kriteria menjelaskan dampak jika pemikul beban pajak (destinatari pajak) serta penanggung jawab dari penyetoran pajak ke pendapatan negara tidak pada pihak yang sama.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif disini berarti jenis pajak terjadi jika kewajiban diatur oleh faktor objektif dengan adanya keadaan atau situasi hukum yang terkena pajak.

### 3. Multi Stage Tax

Kriteria pajak pertambahan nilai yang bermakna jika PPN diambil dari pihak distribusi maupun produksi.

### 4. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak pertambahan nilai dikenakan hanya konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri.

### 5. Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbentuk oleh :

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa
- b. Pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat dan tujuan.

### 6. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Pengenaan pajak berganda bisa dihindari sebisa mungkin jika Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai apa saja.

Menurut Mardiasmo (2019:293) menyatakan, “Jika dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Penggantian ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai dirasa sudah tidak dapat menampung kegiatan masyarakat dan tidak pada target kebutuhan pembangunan, seperti peningkatan penerimaan negara, memacu ekspor, dan penyamaan beban pajak”. Pendapatan pajak pertambahan nilai terdiri dari pendapatan pajak pertambahan nilai dan pendapatan pajak penjualan Barang Mewah yaitu :

1. PPN Dalam Negeri
2. PPN Impor
3. PPN Lainnya
4. PPnBM Dalam Negeri
5. PPnBM Impor
6. PPnBM Lainnya

Dalam Undang Undang No. 42 Tahun 2009, PPnBM adalah pajak yang diambil dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong seperti barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha dalam menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut di daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, maupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Subjek PPN merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP). Pengusaha merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (Suandi, 2017).

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 atas perubahan ketiga dari UU PPN mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### **2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi maupun bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek seperti bumi/tanah dan bangunan. PBB juga salah satu penerimaan pemerintah pusat yang hasilnya 90% dikembalikan kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. PBB Perkebunan
2. PBB Kehutanan
3. PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
4. PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
5. PBB Pertambangan Panas Bumi
6. PBB Lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah untuk menentukan besaran pajaknya (sesuai sistem pemungutan pajak resmi). Pajak itu melekat secara internal dalam artian besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan subjeknya yaitu tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak bersifat kepabeian yang berarti pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Negara yang membayar tidak menentukan jumlah pajak. Subjek dan objek pajak PBB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan serta objeknya yaitu bumi dan bangunan seperti tanah, air dan tubuh bumi. Undang-Undang PBB (Pasal 2 UU PBB) membahas objek PBB mengenai bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya serta bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Dasar penetapan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dapat diperoleh proses jual beli secara adil dan membandingkan harga dengan barang sejenis lainnya juga memiliki fungsi yang sama serta diketahui harga jual, nilai perolehan baru dan penetapan nilai jualnya (Pertiwi *et.al.* 2014).

Dari peranan diatas disimpulkan bahwa PBB merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata memiliki peran ataupun hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB merupakan pertama, faktor kesadaran perpajakan yang dimana bagaimana wajib pajak menghadapi fungsi pajak, dengan adanya kesadaran pada wajib pajak maka angka keberhasilan pajak dapat ditentukan. Kesadaran yang dimaksud merupakan melakukan secara sukarela atau membayar kewajiban yang memang seharusnya dibayar berbentuk dana untuk pemenuhan kewajiban. Kedua, faktor pemahaman wajib pajak pada Undang-undang serta Peraturan Perpajakan. Dengan memahami tentang peraturan akan mengubah sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban serta mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Hasil target yang cukup besar dapat terlihat seberapa

tingginya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak tersebut (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

### **2.1.6 Cukai**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 mengatur mengenai cukai. Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan Terhadap barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditentukan dalam undang-undang merupakan penerimaan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Pendapatan cukai adalah sebagai berikut :

1. Cukai Hasil Tembakau
2. Cukai Ethyl Alkohol
3. Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
4. Denda Administrasi Cukai
5. Cukai Lainnya

Penjelasan mengenai cukai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan jika barang yang dipergunakan harus diatur penyebarannya dan harus diawasi, ketika barang tersebut memiliki dampak negatif terhadap lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut termasuk Barang Kena Cukai. Cukai memiliki fungsi yang harus dipertahankan seperti *budgetair* yang berarti penggunaan pendapatan negara yang dilakukan untuk pengeluaran atau belanja perlengkapan untuk peralatan yang mengatur, menjalankan, dan mengontrol kegiatan ekonomi menuju arah yang lebih baik dan efektif. Demi keseimbangan fungsi maka dibutuhkan peraturan yang dapat menyeimbangkan tiap fungsinya (Muharamani *et al*, 2021).

Bea cukai adalah pembayaran tambahan untuk produk yang mungkin memiliki sifat berbahaya atau efek samping bagi pengguna. Pemungutan merupakan jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena barang yang dikonsumsi, tetapi jika melihat cukai dari sudut pandang pajak yang berarti merupakan pajak atas barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili (Burhanuddin & SHI, 2018). Bea cukai merupakan pajak pemerintah pusat yang pemberlakuannya dibebankan kepada pemakai secara selektif dan

kemungkinan perluasan pungutannya tergantung dari sifat dan karakteristik objek cukai.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan cukai tidak dibayar untuk semua barang melainkan hanya untuk barang yang dikenakan pajak konsumsi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan meliputi, etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tembakau juga seperti sigaret yaitu hasil tembakau yang dibuat dan digulung dengan cara dilinting, ada juga cerutu yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau yang diiris maupun tidak, selanjutnya tembakau iris dan hasil dari tembakau lainnya.

### **2.1.7 Bea Masuk**

Undang-undang No 17 Tahun 2006 mengenai bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor atau barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Impor yang dimaksud kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Bea yang berarti pemungutan bea masuk dan pajak dalam operasi khususnya impor dan ekspor barang-barang tertentu. Dalam arti lain kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan atau jalur keluar masuknya barang serta pemungutan pajak impor dan ekspor. Pengertian impor secara yuridis yaitu saat barang masuk ke dalam daerah pabean dan menetapkan kapan barang tersebut dikenakan bea masuk. Berarti bea masuk adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang- barang yang memasuki daerah pabean (Arwati, 2020). Fungsi dari pengenaan bea pungutan negara yang berarti mengurangi tingkat impor, dengan dasar pengenaan bea masuk bertujuan sebagai pemasukan negara dengan kata lain pemungutan bea masuk akan masuk ke kas negara yang akan negara lakukan untuk pembangunan.

Daerah pabean merupakan wilayah Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat khusus di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Kepabeanan. Pendapatan Bea Masuk adalah sebagai berikut :

1. Bea Masuk
2. Denda Administrasi Pabean

3. Bea Masuk dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor (KITE)
4. Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya didalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
5. BM-DTP
6. Pabean Lainnya
7. Bea Masuk Antidumping
8. Bea Masuk Imbalan
9. Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Besar kecil penerimaan bea masuk merupakan target yang harus dicapai untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dan parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apabila sektor penerimaan bea masuk mengalami penurunan, maka akan ada kemungkinan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berakibat terhadap perlambatan perkembangan ekonomi di Indonesia (Haqiqi & Santika, 2021).

Alasan negara mengimpor barang atau jasa karena tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri seefisien atau semurah negara pengekspor. Negara juga memasukkan bahan baku atau komoditas yang tidak ada pada negara tersebut, seperti mengimpor minyak sebab tidak dapat memproduksi demi permintaan masyarakat. Ketika nilai impor suatu negara melebihi nilai eksportnya, negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif (BOT) atau defisit perdagangan (Hodijah & Angelina, 2022).

Menurut Nurhidayati & Cahyani (2020) penerimaan Bea Masuk adalah jumlah pembayaran yang diperoleh dengan memungut bea masuk atas barang impor selama jangka waktu tertentu. Dengan begitu, penerimaan bea masuk yang baik maka akan mendorong jalannya pembangunan nasional (Farouq, 2018)

### **2.1.8 Bea Keluar**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor. Bea keluar adalah pungutan negara

sesuai undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Tarif bea keluar adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea keluar. Pendapatan bea keluar yaitu :

1. Bea Keluar
2. Denda Administrasi Bea Keluar
3. Bunga Bea Keluar

Bea keluar dikenakan terhadap barang yang menjadi kebutuhan di dalam negeri seperti minyak kelapa sawit, pasir besi dan beberapa jenis kayu, rotan dan lainnya. Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui pengawasan atau pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait. ekspor terbagi menjadi dua jenis yaitu, ekspor langsung yang berarti cara menjual barang secara ekspor melalui perantara di negara lain atau tujuan ekspor dan ekspor tidak langsung yaitu menjual barang melalui perantara negara asal dan dijual kembali oleh perantara melalui perusahaan manajemen ekspor.

Barang ekspor yang terkena bea keluar sama dengan barang kena cukai, tetapi berbeda maksud. Barang ekspor kena bea keluar tidak menetap atau dapat berubah pada waktunya dan jika diperlukan. Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar membuat pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan sekarang, dianalisis apakah barang tersebut layak dikenakan bea keluar.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dan pendapatan negara sebelum dan pada saat pandemi covid-19 serta pendapatan perpajakan negara dan kondisi pajak di masa pandemi, adapun membahas mengenai perekonomian dunia dan situasi perekonomian pada saat pandemi covid-19, yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun landasan bagi peneliti dalam pembahasan skripsi ini.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Baitus Salamah dan Imahda Khoiri Furqon (2020)	Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020	X1 : Pandemi Covid-19  X2 : Pajak Di Negara Indonesia  Y : Pengaruh Penerimaan Pajak Setelah Adanya Pandemic Covid di Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bahwa Pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu Negara.</li> <li>● Pada saat pandemi Covid-19 Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan. Dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak.</li> </ul>
2	Noya Yukari Siregar (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor UMKM Di Indonesia	X1 : Covid-19  X2 : Penerimaan Pajak UMKM  Y : Kebijakan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Akibat dari covid-19 pemerintah melakukan upaya untuk menahan kondisi ekonomi. Pemerintah terus memperbaiki kebijakan yang berdampak positif terhadap berbagai sektor yang terkena dampak dari covid-19.</li> <li>● Dampak pandemi Covid-19 banyak mengganggu kas perusahaan, Pemerintah telah mengatur kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk yang terkena dampak penurunan ataupun perlambatan agar bisa stabil.</li> </ul>

3	Muhammad Hamdan Sayadi (2020)	Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19	Y : Kinerja Pendapatan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kinerja pendapatan negara selama pandemi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019</li> <li>● Realisasi pendapatan juga sama mengalami penurunan di tahun 2020</li> </ul>
4	Dina Eva Santi Silalahi (2020)	Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19	Y : Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintah memberi dukungan terhadap kesehatan, intensif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran bidang non fiskal dan menyiapkan perpu.</li> <li>● Dampak Covid-19 membuat tidak mencapai target penerimaan pajak, maka pemerintah merevisi target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi serta asumsi makro lainnya.</li> </ul>
5	Rifky Alaf Haykal dan Maman Suhendra (2022)	Tinjauan Pendapatan Perpajakan Pph Pasal 25/29 pada Kpp Pratama	X1 : Pendapatan perpajakan  X2 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>● KPP Pratama Tanjung Pinang melakukan penetapan penganggaran pendapatan PPh Pasal</li> </ul>

		Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19	PPh 25/29	<p>25/29 Orang Pribadi dan Badan dengan melakukan perhitungan berdasarkan persetujuan unit organisasi di atasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perolehan pendapatan PPh Pasal 25/29 dipengaruhi antara lain yaitu kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Pinang berupa Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material.</li> </ul>
6	Charoline Cheisiviyan y (2020)	Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19	Y : Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Penerimaan Pajak yaitu dengan cara mengoptimalkan mekanisme WHT dan pengenaan pajak final pada wajib pajak non UMKM.</li> </ul>
7	Fahrika dan Roy (2020)	Analisis Dampak Pandemi Covid-19 pada perkembangan ekonomi makro di Indonesia	<p>X : Pandemi Covid-19</p> <p>Y : Perkembangan Ekonomi Makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah yaitu jaringan pengaman sosial berupa penambahan dan dukungan dari pembiayaan APBN dan jaringan pengaman ekonomi seperti intensif fiskal dan non fiskal</li> </ul>


8	Alivio, Aulia, dkk (2020)	Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi	<p>X1 : Pandemi Covid-19</p> <p>X2 : Perpajakan Sektor Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Y : Ekonomi Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penjualan kebutuhan BBM di Indonesia meningkat sampai 75,12. Tahun 2019 lebih tinggi dari 2018 yang hanya mencapai 74,08 juta. Pada saat pandemi covid-19 mengalami penurunan karena mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah karena peraturan yang pemerintah keluarkan yaitu PSBB.</li> <li>● Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan di awal tahun 2020 tepatnya triwulan satu sebesar 14% karena triwulan inilah awal peristiwa pandemik covid-19. Berkelanjutan di triwulan II menurun sebesar 26% , tetapi pada triwulan ke III mengalami peningkatan sebesar 16% jika dibandingkan penurunan di triwulan II pada tahun 2020.</li> </ul>
9	Renita Milena dan Tia Jesi (2021)	Analisis Pendapatan Negara Indonesia Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Metode Kuantitatif	Y : Pendapatan Negara Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pada saat 2019 sebelum pandemi penerimaan pajak kota bogor mengalami peningkatan dari yang ditargetkan, tetapi pada saat pandemi covid-19 melanda membuat presentasi kemiskinan meningkat terlihat dari data sensus penduduk miskin Kota Bogor</li> </ul>

10	Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar, (2020)	Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia	X : Kebijakan Insentif pajak  Y : Penerapan dan Realisasi Insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perusahaan mengalami penurunan penghasilan dan pengurangan tenaga kerja yang berdampak pada kontribusi penerimaan pajak negara</li> <li>● Kebijakan insentif pajak belum sepenuhnya diterapkan di tengah wabah covid-19</li> </ul>
11	Syska Lady Sulistyowati & Rizky Windar Amelia	Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara	X : Realisasi Penerimaan Pajak  Y : Pendapatan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Besarnya nilai standar deviasi sebesar 0,78 yang mengartikan adanya penyimpangan dalam sistem penerimaan perpajakan.</li> <li>● Standar deviasi sebesar 0,68 membuktikan rendah penyimpangan dalam penerimaan PPh.</li> <li>● Dengan rata-rata PPN &amp; PPnBM sebesar 33,00 dan jika terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa maka berpotensi meningkatkan pendapatan pajak. Hasil standar deviasi PPN &amp; PPnBM 0,72 yang terlihat rendahnya penyimpangan.</li> <li>● Nilai rata-rata PBB &amp; BPHTB sebesar 28,45 membuktikan wilayah Indonesia tidak menjamin tingginya penerimaan pajak tanah dan bangunan.</li> </ul>

(Sumber : penelitian terdahulu, dari tahun 2020)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran yang dijelaskan dalam bentuk konsep yang menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya (Handayani *et al*, 2020:321). Menurut Sugiyono (2021:95) “kerangka pemikiran adalah konsep yang menggambarkan hubungan secara teoritis sehingga dapat di jelaskan hubungan hubungan antar variabel independen dan dependen”. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Pajak Negara ketika masa sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Kerangka penelitian diuraikan pada gambar 2.3 sebagai berikut :



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Pendapatan Pajak Negara**

Berdasarkan gambar 2.3 menjelaskan jika kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan gambaran analisis perbandingan Pendapatan Pajak Negara pada masa sebelum pandemi covid-19 dan pada saat masa pandemi covid-19, melihat perbandingan dengan uji beda apakah ada perbedaan ataupun tidak ada perbedaan untuk melihat jenis pajak apa yang paling mengalami perbedaan.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2021 : 63). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

### 2.4.1 Perbandingan Pendapatan Pajak Negara Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 yang berimbas kepada pendapatan negara. Hal itu dijelaskan oleh penelitian terdahulu. *Pertama*, menurut (Millena & Jesi, 2021) menjelaskan bahwa semula Kota Bogor mengalami peningkatan dari yang ditargetkan pada tahun 2019 tetapi mengalami presentasi kemiskinan yang meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020. *Kedua*, menurut (Salamah & Furqon, 2020) menjelaskan jika penerimaan pajak negara mengalami penurunan signifikan karena banyak usaha yang tutup menyebabkan penunggakan iuran pajak disebabkan pandemi Covid-19. *Ketiga*, (Siregar, 2021) menjelaskan jika penurunan setoran yang dibayarkan atas PPh Pasal 25 dan penurunan tarif pajak atas penghasilan usaha akibat pengurangan aktivitas bahkan menghentikan usaha terdampak Covid-19.

*Keempat*, menurut hasil penelitian dari (Sayadi, 2021) menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara tumbuh negatif atau mengalami penurunan hingga triliun selama Covid-19. *Kelima*, hasil penelitian dari (Alivio, 2020) menjelaskan jika permintaan bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan sebesar 25 persen dari sebelumnya. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang mengalami penurunan secara signifikan pada sektor migas sejak pemerintah memberi kebijakan PSBB. *Keenam*, menurut (Sitohang & Sinabutar, 2020) jika perusahaan memiliki kendala penghasilan yang menurun dan harus mengurangi tenaga menyebabkan kurangnya kontribusi penerimaan pajak negara dikarenakan pemutusan tenaga kerja maupun yang dirumahkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Negara Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19